



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id  
M A N A D O

## P U T U S A N

Nomor : 16-K / PM.III- 17 / AD / I / 2012

### ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAVEL ERWIN LUMANAUW  
Pangkat / NRP : Kopda/31980621391077  
Jabatan : Ta Yonif 221 Kostrad  
Kesatuan : Yonif 221/22 Kostrad  
Tempat dan tanggal lahir : Tondano, 13 Oktober 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki - laki  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 221/Mtl Kostrad Desa Motilango Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor BP-06/A- 06/IV/2011 tanggal 20 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Skep/ 292/ XI/2011 tanggal 221 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85 /XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Tap/43/PM.III- 17/AD/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/43/PM.III- 17/AD/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/85 /XII/20 11 tanggal 12 Desember  
2011 di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa  
dipersidangan serta keterangan-keterangan para  
Saksi di bawah sumpah.  
: 1. Tuntutan pidana (requisitoir)  
Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan  
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya  
Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  
pidana : "*Pengrusakan barang*", sebagaimana  
diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal  
406 ayat (1) KUHP.

b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan  
Pidana:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

1). 1 (satu) lembar foto sangkur warna  
hitam Merk Komando dengan ukuran panjang  
kurang lebih 31 cm termasuk gagang dan  
lebar 3,5 cm.

2). 2 (dua) lembar foto pintu rumah warna  
abu-abu tampak dari depan dan dari dalam  
milik Sdr. Pdt. DR Leonard Walangitan  
yang ditendang Terdakwa. Mohon disatukan  
dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur Merk komando  
warna hitam milik Terdakwa Kopda Revel  
Erwin Lumanau NRP 31980621391077. Disita  
untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
menyesali dan menyadari akan kesalahannya,  
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh  
karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang  
seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Kel. Wawalintoan, Lingk 2 Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ravel Erwin Lumanauw adalah anggota TNI- AD aktif berpangkat Kopda NRP 31980621391077 Jabatan Ta Yonif 221 kostrad Kesatuan Yonif 221/Mtl Sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdra. Dr Pdt Leonard Walangitan) dan Saksi- 2 (Sdri. Pdt Emmy Lumanauw) sejak kecil karena masih keluarga (Paman dan Tante)
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 16.00 wita di rumah Saksi- 2 di Kel. Wawalintoan, Lingk 2 Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, Terdakwa melakukan beberapa kali pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai rumah Saksi- 2 dan mendobrak pintu depan rumah hingga pintu depan terbuka dan rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi- 2
4. Bahwa pada saat berada di dalam rumah Terdakwa menghampiri Saksi- 2 sambil mengatakan "eh kamu kurang ajar, binatang, anjing sudah cuup perbuatan kamu terhadap saudara saya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "saya bunuh kamu, karena kamu kurang ajar" kemudian Saksi- 2 mengatakan kepada Terdakwa "coba panggil keluargamu apa yang sudah saya perbuat kepada mereka" tetapi terdakwa tidak menanggapi dan hanya membentak- bentak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 kemudian Saksi-1 muncul dan langsung dicaci maki oleh Terdakwa dan mencabut pisau sangkurnya sambil mengatakan "saya bunuh kamu" dan mengejar Saksi-1 namun Saksi-2 mencegah Terdakwa dengan memegang tangannya dan mengatakan "kalau kamu bunuh suami saya (Saksi-1) kamu tidak sayang dengan baju hijaumu (baju dinas) lebih baik kamu keluar dari rumah saya" namun Terdakwa tetap mau mengejar namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengatakan "saya tidak pusiang dengan baju hijau saya, saya belum puas kalau tidak membunuh Leonard (Saksi-1)"

5. Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena sebelumnya ada masalah lama (dendam), dimana pada tahun 1998 Saksi-1 pernah berselisih paham mengenai pembagian harta warisan pada waktu itu orang tua Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan golok sehingga ibu jari tangan kiri Saksi-1 putus dan orang tua Terdakwa masuk penjara.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu dan menendang pintu yang pada saat itu dalam keadaan tertutup sehingga terbuka dan rusak (jebol) kemudian Terdakwa mengancam membunuh Saksi dengan menggunakan sangkur dan pada saat itu Terdakwa masih menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dan dari mulutnya tercium bau alkohol jenis cap tikus

7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut diatas dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi tindakan-tindakan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dakwaan tersebut dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan di hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang



putusan.mahkamahagung.go.id di bawah sumpah sebagai berikut :

Pdt. DR. LEONARD WALANGITAN

Tempat/Tanggal lahir : Manado, 11

Jenis Kelamin : Laki- laki

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kel.

Tondano Barat, Kab.

## Minahasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6. Bahwa Saksi selanjutnya lari keluar dari rumah kemudian pergi menuju ke Kantor Kodim 1302/Tondano lalu melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak dan mengancam Saksi dan keluarga.





**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian pintu rumah Saksi yang dalam keadaan tertutup dan terkunci ditendang dengan keras dari luar hingga terbuka lalu Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian doreng lengkap bersepatu langsung masuk ke dalam rumah lalu menghampiri Saksi sambil mengatakan "eh kamu kurang ajar, binatang, anjing sudah cukup perbuatan kamu terhadap saudara saya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "saya bunuh kamu, karena kamu kurang ajar" .

4. Bahwa mendengar makian dari Terdakwa tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "coba panggil keluargamu apa yang sudah saya perbuat kepada mereka" tetapi Terdakwa tidak menaggapinya dan hanya membentak- bentak Saksi .

5. Bahwa ketika Terdakwa memaki- maki Saksi, kemudian datang suami Saksi Pdt. DR Leonard Walangitan mendekati Saksi sambil berkata "ada apa ini" tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah memarahinya sambil mencabut pisau sangkurnya dan berkata "saya bunuh kamu" lalu mengejar mengejar suami Saksi .

6. Bahwa melihat tindakan Terdakwa yang mau mengejar Suami Saksi kemudian Saksi menghalanginya dengan memegang tangannya sambil berkata " kalau kamu membunuh Suami saya, kamu tidak sayang dengan baju hijaumu" lebih baik kamu keluar sekarang dan Terdakwa keluar dari rumah suami Saksi.

7. Bahwa sekira 10 menit setelah keluar dari rumah Saksi kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah untuk mencari suami Saksi namun suami Saksi sudah pergi dari rumah namun Terdakwa tetap memeriksa rumah Saksi sambil berkata " saya tidak pusing dengan baju hijau saya" lalu setelah tidak menemukan suami Saksi Terdakwa kembali pulang dan berkata " Saya tidak puas kalau tidak membunuh Sdr. Leonard" .

8. Bahwa alasan Terdakwa memarahi dan mengancam kepada keluarga Saksi katanya karena selang air keluarganya dicabut dan diambil oleh Saksi padahal nayataya selang air tetap terpasang.

9. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena masih menyimpan dendam lama dimana dulu orang tua Terdakwa mempunyai masalah dengan Suami Saksi yaitu memotong ibu jari suami Saksi sehingga orang tua Terdakwa masuk penjara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan membantah yang sebagiannya yaitu :

- Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

Kec. Tondano Barat  
Kab. Minahasa.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wita di Kel. Wawalintoan Lingk. II Kec Tondano Barat Kab. Minahasa Induk ketika Saksi berada didalam rumah mendengar suara lemparan batu pada atap seng rumah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian disusul dengan suara pintu depan rumah ditendang dengan keras dari luar.

3. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas doreng lengkap bersepatu langsung masuk ke dalam rumah menghampiri ibu Saksi (Pdt. Emmy Lumanau) sambil marah-marah dan memaki-maki dengan kata-kata “Babi, anjing, binatang akan kubunuh kamu” dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras (alkohol).

4. Bahwa Kemudian bapak Saksi (Pdt. DR Walangitan) yang saat itu berada di kamar mandi keluar sambil berkata “ada apa ini” dan Terdakwa setelah melihat bapak Saksi langsung mengejanya sambil menghunus pisau sangkur sehingga bapak Saksi lari keluar dari rumah kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1302/Tondano.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi orang Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah akan tetapi pada tahun 1998 orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi pernah berselisih mengenai masalah harta warisan dan orang tua Terdakwa menebas ibu jari orang tua Saksi hingga putus dan diproses secara hukum dan orang tua Terdakwa di hukum selama dua tahun.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menendang pintu rumah dengan keras, pintu rumah Saksi menjadi pecah/rusak dan akibat dari pengancamannya keluarga menjadi merasa ketakutan.

7. Bahwa Saksi dan keluarga pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan pintu dan mengejar serta mengancam akan membunuh Saksi- 1 dengan sangkur tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah yang sebagiannya yaitu :

- Saksi dalam keadaan meminum minuman keras.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

Saksi- 4 Nama lengkap : FERNI KALIGIS  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 8  
Desember 1976



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kel. Wawalintoan, Lingk

2

Kec. Tondano Barat  
Kab. Minahasa.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Tondano sejak masih kecil dan masih ada hubungan keluarga (kakak ipar)

2. Bahwa Saksi pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Tondano dalam kasus penganiayaan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi dari Gorontalo untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada isteri Saksi bahwa ia merasa gerah dan ingin mandi kemudian isteri Saksi bilang bahwa air dibak mandi kosong karena selang air di ambil oleh keluarga Pdt.DR Leonard Walangitan yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi.

5. Bahwa Terdakwa mendengar jawaban dari isteri Saksi lalu pergi mendatangi rumah Pdt. DR Leonar Walangitan untuk menanyakan selang air kenapa diambil.

6. Bahwa sekira lima menit kemudian Saksi di suruh oleh Isteri untuk menyusul Terdakwa ke rumah Pdt. DR Leonard Walangitan karena khawatir Terdakwa marah dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

7. Bahwa sesampainya di rumah Pdt. DR Leonar Walangitan Saksi melihat Terdakwa sedang menanyakan selang air kepada Pdt. Emmy Lumanau dengan nada emosi sehingga Pdt. Emmy Lumanau menuruh anaknya Sdr. Deni Walangitan untuk mengambil selang dan menyerahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Saksi menyusul Terdakwa ke rumah Pdt.DR Leonard Walangitan Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui Terdakwa telah menendang pintu dan mengancam akan membunuh Pdt.DR Leonard, dan situasi di rumah Pdt.DR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Leonard Walangitan aman-aman saja sehingga Saksi kembali ke rumah.

Atas keterangan Saksi -4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sejak tahun 2009 ditugaskan di Yonif 222/Mtl Kostrad hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31980621391077.

2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pdt Dr Leonard Walangitan dan Saksi Pdt Emmy Lumanauw sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman dan Tante.

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwa pergi dari Yinif 222/Mtl menuju Tondano Manado dengan maksud menjenguk orang tua (ibunya) yang sedang sakit.

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang ditempati bersama adik perempuannya yang sudah menikah dengan sdr. Ferni Kaligis.

5. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bilang kepada adiknya bahwa dirinya merasa gerah dan akan mandi kemudian adiknya menyampaikan bahwa bak mandi airnya masih kosong karena selang untuk mengalirkan air diambil oleh keluarga Pdt DR Leonard Walangitan.

6. Bahwa Terdakwa mendengar jawaban dari adiknya menjadi marah kemudian pergi mendatangi rumahnya keluarga Pdt. DR Leonard Walangitan dan sesampai didepan rumahnya Terdakwa melemparkan batu ke atas atap seng sebanyak satu kali kemudian setelah itu Terdakwa menendang pintu rumah hingga terbuka.

7. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju dapur dan bertemu dengan Saksi Pdt. Emmy Lumanauw kemudian menanyakan "mana selangnya" sambil mencabut sangkur dan berkata kalau begitu lebih baik selangnya di potong-potong saja dari pada jadi masalah, kemudian Saksi Pdt. Emmy Lumanauw bilang selangnya ada dibelakang nanti di pasang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memasukan sangkur ke dalam sarungnya dan pulang kerumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Pdt.DR Leonard Walangitan Terdakwa tidak pernah membuat keributan apalagi melakukan pengancaman terhadap Saksi Pdt.DR Leonard Walangitan karena pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah yang turut menyaksikan adalah Saksi Pdt Emmy Lumanauw, Saksi Deny Walangitan sedangkan Saksi. Ferni Kaligis berdiri diluar depan rumah.

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yaitu melakukan pengrusakan pintu rumah dari keluarga Pdt DR Leonard Walangitan yang nota bene masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai paman Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan-tindakan tersebut.

10. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa pintu rumah keluarga Pdt. DR Leonard Walangitan menjadi pecah dan rusak sehingga mengalami kerugian materi sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2012 telah meminta maaf kepada keluarga Pdt. DR Leonard Walangitan dan mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh keluarga Pdt. DR Leonard Walangitan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

12. Bahwa keluarga Pdt. DR Leonard Walangitan telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan bukti surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh Pdt. DR Leonard Walangitan bersama isterinya dan Tedakwa pada tanggal 5 Maret 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat - surat :

1). 1 (satu) lembar foto sangkur warna hitam Merk Komando dengan ukuran panjang kurang lebih 31 cm termasuk gagang dan lebar 3,5 cm.

2). 2 (dua) lembar foto pintu rumah warna abu-abu tampak dari depan dan dari dalam milik Sdr. Pdt. DR Leonard Walangitan yang ditendang Terdakwa. Mohon disatukan dalam berkas perkara.

Barang- barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buah sangkur Merk komando warna hitam  
milik Terdakwa Kopda Revel Erwin Lumanauw NRP  
31980621391077. Disita untuk dimusnahkan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya para Saksi menerangkan tentang barang bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sejak tahun 2009 ditugaskan di Yonif 222/Mtl Kostrad hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31980621391077.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdra. Dr Pdt Leonard Walangitan) dan Saksi-2 ( Sdri. Pdt Emmy Lumanauw) sejak kecil karena masih keluarga (Paman dan Tante).
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari Terdakwa pulang dari Yonif 221 Kostrad Gorontalo menuju kerumah orang tuanya di Kelurahan Wawalintoan Link.2 Tondano Utara Kab. Minahasa dengan maksud menjenguk orang tuanya yang sakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah orang tuanya di Tondano Utara pada tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa menyampaikan kepada adinya bahwa dirinya ingin mandi namun adiknya menyapaikan bahwa air di bak mandi kosong karena selang diambil oleh keluarga Pendeta Leonard Walangitan.
5. Bahwa benar mendengar berita dari adiknya bahwa selang air diambil oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi emosi kemudian mendatangi rumahnya lalu melempar seng sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa menendang pintu yang terbuat dari tripleks hingga pecah.
6. Bahwa benar setelah menendang pintu Terdakwa masuk kerumah Saksi Pendeta Leonard Walangitan dan bertemu dengan Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan kemudian Terdakwa marah-marah sambil berkata Babi, Anjing, Binatang, akan saya bunuh kamu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi Pendeta Leonard Walangitan mendengar Terdakwa marah-marah kemudian mendekati Terdakwa sambil bertanya "ada apa" namun Terdakwa malah mencabut pisau sangkur yang dibawahnya dan diancaman kepada Saksi sehingga Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan menghalangi Terdakwa dan menyuruh Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan untuk lari.

8. Bahwa benar kemudian Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan lari ke luar rumah kemudian lari menuju ke Kantor Kodim dan melaporkan perbuatan telah yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pintu rumah yang dimiliki Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi rusak sehingga mengalami kerugian sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

10. Bahwa benar antara Terdakwa telah dan keluarga korban telah saling memaafkan dengan bukti surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendeta Dr. Leonard Walagitan dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa, Pendeta Emmy Lumanauw.

11. Bahwa benar Terdakwa telah memberi ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan " *barang siapa* " adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Dakwaan dari penuntut umum dan unsur ini menunjukkan subjek / Pelaku tindak pidana yang diajukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sejak tahun 2009 ditugaskan di Yonif 222/Mtl Kostrad hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31980621391077.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 22/Ota Manasa Nomor : Skep/292/XI/2011, tanggal 21 November 2011, Perkara atas nama Terdakwa Revel Erwin Lumanauw Kopda NRP. 31980621391077, dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diproses dan diadili.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab yang dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum "

Kata- kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ".

Ditinjau dari sifatnya " kesengajaan " terbagi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleuloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Petindak (Terdakwa).

Dalam hal ini si Pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan berupa surat yang menjadi objek perkara ini maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdra. Dr Pdt Leonard Walangitan dan Saksi Sdri. Pdt Emmy Lumanauw sejak kecil karena masih keluarga (Paman dan Tante).
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari Terdakwa pulang dari Yonif 221 Kostrad Gorontalo menuju kerumah orang tuanya di Kelurahan Wawalintoan Link.2 Tondano Utara Kab. Minahasa dengan maksud menjenguk orang tuanya yang sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah orang tuanya di Tondano Utara pada tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa menyampaikan kepada adiknya bahwa dirinya ingin mandi namun adiknya menyapaikan bahwa air di bak mandi kosong karena selang diambil oleh keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar mendengar berita dari adiknya bahwa selang air diambil oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi emosi kemudian mendatangi rumahnya lalu melempar seng sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa menendang pintu yang terbuat dari tripleks hingga pecah.

5. Bahwa benar setelah menendang pintu Terdakwa masuk kerumah Saksi Pendeta Leonard Walangitan dan bertemu dengan Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan kemudian Terdakwa marah-marah sambil berkata Babi, Anjing, Binatang, akan saya bunuh kamu.

6. Bahwa benar Saksi Pendeta Leonard Walangitan mendengar Terdakwa marah-marah kemudian mendekati Terdakwa sambil bertanya "ada apa" namun Terdakwa malah mencabut pisau sangkur yang dibawahnya dan diancaman kepada Saksi sehingga Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan menghalangi Terdakwa dan menyuruh Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan untuk lari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " *Dengan sengaja dan melawan hukum* " telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga :** " Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu "

Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan)

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan "membuat tidak terpakai" ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau berfungsi.

Yang dimaksud dengan "menghilangkan" adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendengar berita dari adiknya bahwa selang air diambil oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi emosi kemudian mendatangi rumahnya lalu melempar seng sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa menendang pintu yang terbuat dari tripleks hingga pecah.
2. Bahwa benar setelah menendang pintu Terdakwa masuk kerumah Saksi Pendeta Leonard Walangitan dan bertemu dengan Saksi Pendeta Emmy Lumanuw dan Saksi Deni Walangitan kemudian Terdakwa marah-marah sambil berkata Babi, Anjing, Binatang, akan saya bunuh kamu.
3. Bahwa benar Saksi Pendeta Leonard Walangitan mendengar Terdakwa marah-marah kemudian mendekati Terdakwa sambil bertanya “ ada apa” namun Terdakwa malah mencabut pisau sangkur yang dibawahnya dan diancamkan kepada Saksi sehingga Saksi Pendeta Emmy Lumanuw dan Saksi Deni Walangitan menghalangi Terdakwa dan menyuruh Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan untuk lari.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan lari ke luar rumah kemudian lari menuju ke Kantor Kodim dan melaporkan perbuatan telah yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pintu rumah yang dimiliki Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi rusak sehingga mengalami kerugian sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “ Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternative, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat) .

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta -fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdra. Dr Pdt Leonard Walangitan) dan Saksi-2 ( Sdri. Pdt Emmy Lumanauw) sejak kecil karena masih keluarga (Paman dan Tante).

1. Bahwa benar mendengar berita dari adiknya bahwa selang air diambil oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi emosi kemudian mendatangi rumahnya lalu melempar seng sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa menendang pintu yang terbuat dari tripleks hingga pecah.

2. Bahwa benar setelah menendang pintu Terdakwa masuk kerumah Saksi Pendeta Leonard Walangitan dan bertemu dengan Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan kemudian Terdakwa marah-marah sambil berkata Babi, Anjing, Binatang, akan saya bunuh kamu.

3. Bahwa benar Saksi Pendeta Leonard Walangitan mendengar Terdakwa marah-marah kemudian mendekati Terdakwa sambil bertanya " ada apa" namun Terdakwa malah mencabut pisau sangkur yang dibawahnya dan diancaman kepada Saksi sehingga Saksi Pendeta Emmy Lumanauw dan Saksi Deni Walangitan menghalangi Terdakwa dan menyuruh Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan untuk lari.

4. Bahwa benar kemudian Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan lari ke luar rumah kemudian lari menuju ke Kantor Kodim dan melaporkan perbuatan telah yang dilakukan olehTerdakwa.

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pintu rumah yang dimiliki Saksi Pendeta Dr. Leonard Walangitan menjadi rusak sehingga mengalami kerugian sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

6. Bahwa benar antara Terdakwa telah dan keluarga korban telah saling memaafkan dengan bukti surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendeta Dr. Leonard Walagitan dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa, Pendeta Emmy Lumanauw.

7. Bahwa benar Terdakwa telah memberi ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap arogan dengan memperturukkan kekesalan emosi dalam bertindak tanpa mengindahkan ketentuan hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan dilingkungan TNI.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa keluarga Pendeta Dr. Leonard Walangitan telah mengalami kerugian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pdt Dr. Leonard Walangitan, tanggal 5 Maret 2012.

2. Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbantasan Atambua, Papua, dan Aceh sebanyak 2 kali.

3. Terdakwa sudah mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.

4. Kerugian yang dialami korban berupa kerusakan pintu yang terbuat dari tripleks dan seng yang bila ditotal hanya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

5. Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

6. Korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sebagai Paman.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang menggunakan Pakaian dinas (loreng).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI - AD khususnya Yonif 221/Mtl Kostrad.

Menimbang : Bahwa mengingat antara Terdakwa dan Saksi korban masih ada dalam hubungan keluarga sebagai Paman dan Keponakan yang dihubungkan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan yang mendominasi dari sifat perbuatan -perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dibandingkan dengan hal-hal yang memberatkan serta titik kerugian hanya berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, yang dihubungkan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 6 (enam) bulan, maka adalah adil dan bijaksana apabila Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan karena dengan tidak menjalani di Lembaga Pemasyarakatan adalah lebih tepat sesuai dengan kepentingan Militer ditinjau dari segi-segi keberadaan Terdakwa dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Putusan Mahkamah Agung RI tentang barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto sangkur warna hitam Merk Komando dengan ukuran panjang kurang lebih 31 cm termasuk gagang dan lebar 3,5 cm
- b. 2 (dua) lembar foto pintu rumah warna abu-abu tampak dari depan dan dari dalam milik sdra. Pdt DR Leonard Walangitan yang ditendang Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan permintaan maaf Terdakwa tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Dr Leonard Walangitan, Emmy Walangitan dan Terdakwa di atas Materai enam ribu rupiah.

Yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah sangkur Merk Komando warna hitam milik Terdakwa Kopda Revel Erwin Lumanauw NRP 31980621391077.

Barang tersebut merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana perlu di tentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Revel Erwin Lumanauw Kopda NRP 31980621391077 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pengrusakan Barang "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana : Penjara selama 3 bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila ada Putusan Pidana lain yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Pisau Sangkur Merk Komando warna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 31 Cm dengan gagang lebar kurang lebih 3,5 Cm adalah milik Terdakwa bukan senjata organik Yonif 221/Mtl Kostrad. Dirampas untuk dimusnakan.

Surat - surat :

a. 2 (dua) lembar Foto gambar Pintu rumah warna Abu-abu tampak dari depan milik Sdra. Pdt DR Leonard Walasangitan yang pecah dan kunci pintunya rusak karena ditendang oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto gambar Pisau Sangkur beserta sarungnya milik dari Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan permintaan maaf Terdakwa tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Dr Leonard Walangitan, Emmy Walangitan dan Terdakwa di atas Materai enam ribu rupiah.

Tetap dilekatkan diberkas Perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH, MH Mayor Chk NRP 1930004110466 dan Adeng S.Ag, SH Mayor Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP.11940007800767 dan Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan. SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Adeng S.Ag. SH  
Mayor Chk NRP 1930004110466  
11980005390269

Marwan

Suliandi.SH.MH

Mayor Chk NRP

PANITERA

Dearby T Peginusa,SH  
Kapten Chk NRP 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)